

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 108/PL.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa KPU Provinsi/ Kab/ Kota Paling lambat 3 (tiga) hari sejak selesainya pemutakhiran melakukan rekapitulasi daftar pemilih Provinsi/Kab/ Kota, yang kemudian dasar dalam menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Keputusan- Komisi Pemilihan- Umum – Provinsi Kalimantan :Timur Nomor 1/PP.02.3Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman; Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor

2/PP.02.3Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

Memerhatikan Berita. Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi Kalimantan Timur nomor 65/PL.02.3BA/64/Prov/111/2018 tanggal 18 Maret 2018 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Provinsi Untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor NOMOR 108/PL.02.3-Kpt/64/Prov/III/2018 Diatur Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Maret 2018.
- Lampiran 2 halaman.